



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 144/NKL/VI/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : UD KURNIA SUKSES JAYA
- b. Nomor Izin : 503/1898/IUIPHHK/DPTMPTSP/IV/2021 tanggal 5 April 2021
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang IUIPHHK
- d. Produk : Kayu Gergajian
- e. Lokasi : Jl. Dusun Nyapa Indah RT 005 Kel. Long Lanuk, Kec. Sambaliung Kab./Kota Berau Provinsi Kalimantan Timur
- f. Pelaksanaan : 2 s/d 4 Juni 2021

Hasil pengambilan keputusan :

UD Kurnia Sukses Jaya telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 083-VLK-NKL-2021, masa berlaku 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 14 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 113/NKL/VI/2021**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD KURNIA SUKSES JAYA SELAKU
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
DENGAN NOMOR : 503/1898/IUIPHHK/DPTMPTSP/IV/2021 TANGGAL 5 APRIL 2021 YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Perusahaan Pemegang IUIPHHK wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 2. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (D) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang IUIPHHK dan IUI yang bahan bakunyaterdapat dari hutan alam atau Hak Pengelolaan dan masuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) berlaku selama 6 (*enam*) tahun dan dilakukan penilikan (*Surveillance*) setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
 3. bahwa UD Kurnia Sukses Jaya telah dilakukan audit sertifikasi verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-026/NKL-KSJ/V/2021 tanggal 22 Mei 2021;
 4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, UD Kurnia Sukses Jaya telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Kurnia Sukses Jaya.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
 4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD KURNIA SUKSES JAYA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Kurnia Sukses Jaya dengan Nomor : 083-VLK-NKL-2021, masa berlaku 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2027..
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Kurnia Sukses Jaya.
- KEEMPAT : UD Kurnia Sukses Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 083-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 11 Juni 2021

Berlaku Hingga : 10 Juni 2027

Nama : UD KURNIA SUKSES JAYA
Lingkup Usaha : IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
Nomor Ijin dan tanggal : 503/1898/IUIPHHK/DPTMPTSP/IV/2021 tanggal 5 April 2021
Lokasi : Jl. Dusun Nyapa Indah RT 005 Kelurahan Long Lanuk,
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.2)

Bogor, 11 Juni 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT PENILAIAN AWAL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK UD KURNIA SUKSES JAYA

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : UD Kurnia Sukses Jaya
- b. Nomor & Tanggal Izin : No.503/1898/IUIPHHK/DPMPSTSP/IV/2021 tanggal 5 April 2021



- c. Jenis Usaha : Pemegang IUIPHHK
- d. Alamat kantor : Jl. Padat Karya RT.022 Kelurahan Bugis, Kec. Tanjung Redep, Kab. Berau, Prov Kalimantan Timur
- e. Alamat Pabrik : Dusun Nyapa Indah RT.005 Kel. Long Lanuk, Kec. Sambaliung Kab. Berau, Prov Kalimantan Timur
- f. Susunan Pengurus : ▪ Aswari Effendi: Direktur

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 27 s/d 31 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor UD Kurnia Sukses Jaya dan PT Nusa Kelola Lestari tanggal 2 Juni 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor UD Kurnia Sukses Jaya dan Kantor PT Nusa Kelola Lestari tanggal 2-3 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor UD Kurnia Sukses Jaya dan Kantor PT Nusa Kelola Lestari tanggal 4 Juni 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 4-9 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan Panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 11 Juni 2021	<p><u>Hasil pengambilan keputusan,</u> IUIPHHK UD Kurnia Sukses Jaya telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 083-VLK-NKL-2021, masa berlaku 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2027.</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya memiliki Akta Pendirian dengan No: 04 tanggal 21 November 2020 oleh Notaris Muhammad Bayu,S.H MKn yang berkedudukan di Tanjung Redep Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Tuan Aswari Efaendi sebagai Direktur UD Kurnia Sukses Jaya yang bertanggung jawab perusahaan
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya sudah terdaftar dalam OSS dengan memiliki dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP) Nomor No. 1296000142654 tanggal 25 Januari 2021 dan perubahan ke satu pada tanggal 29 Januari 2021 yang belaku efektif untuk IUIPHHK
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya sudah terdaftar dalam OSS dengan memiliki dokumen NIB No. 1296000142654 tanggal 25 Januari 2021



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan jenis usaha 16101 (Industri Pengergajian Kayu)
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya memiliki NPWP atas nama pemilik/Direktur atasnama Aswari Effendi dengan No. 70-597-518-3-722.000 terdaftar di KPP Pratama Samarinda. NPWP atas nama pemilik/Direktur atasnama Aswari Effendi sesuai dengan NPWP yang terdaftar di Nomor Induk Berusaha No. 1296000142654
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya sudah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang sudah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dengan nomor : 5/SPPL/2021 pada tanggal 12 Januari 2020
f. IUIPHHK	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya memiliki dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Timur IUIPHHK No.503/1898/IUIPHHK/DPMTSP/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 1900 M ³ /tahun
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya telah memiliki dokumen RPBBI 2021 yang telah dilaporkan secara online kepada instansi yang berwenang (Departemen Kehutanan)pada tanggal 24 April 2021 dengan nomor: 0000818794. UD Kurnia Sukses Jaya untuk bahan baku bekerjasama dengan PT Berau Coal dengan (IPK) yang sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi PT Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku serifikat sampai dengan 10 November 2021.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak memiliki dokumen identitas impor baik API-P maupun API-U
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya selama periode audit menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 135 batang dengan volume 472,5600 m ³ dilengkapi dengan 32 dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB. Kayu bulat yang diterima UD Kurnia Sukses Jaya berasal dari PT Berau Coal (IPK) yang sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi PT Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 10 November 2021.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 135 batang dengan volume 472,5600 m ³ , dilengkapi dengan 32 dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB berasal dari IPK PT Berau Coal. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang di tandatangi oleh Ganis PKB atas nama Muliadi.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya periode audit menerima bahan baku berupa kayu bulat dengan jenis meranti dan rimba campuran sebanyak 135 batang (472,5600 m ³) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB sebanyak 32 set berasal dari IPK PT Berau Coal. Dokumen SKSHHK-KB tersebut telah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat yang sesuai dengan Laporan penerimaan kayu dan telah diverifikasi secara otomatis dengan system online oleh Ganis PHPL/PKB. Sampling kesesuaian dokumen angkutan yang sah dengan fisik dilapangan menunjukkan kesesuaian. Pemeriksaan kesesuaian volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMHH (Laporan Mutasi Hasil Hutan) pada periode yang sama terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan pada periode tersebut terdapat kesesuaian antara volume kayu yang masuk di TPK pabrik pada periode bulan yang sama dengan volume penambahan Kayu Bulat pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu Bulat pada periode bulan yang sama.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		UD Kurnia Sukses Jaya telah memiliki GANIS antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • PKB : Muliadi dengan nomor 04210007915 dan SK No.1454/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 masa berlaku 03-05-2021 s.d 18-03-2023 • PKG-R : Akhmad Zarkasih dengan nomor : 06210006914 dan SK. No. 1439/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 masa berlaku 03-05-2021 s.d 15-01-2023. Selama periode Audit UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang pada periode audit
e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan kayu limbah industri pada periode audit
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok UD Kurnia Sukses Jaya sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi PT Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 10 November 2021.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Bahan Baku		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Memenuhi</i>	UD Kurnia Sukses Jaya memiliki Tally sheet yang tersedia dilapangan untuk menginformasikan ketelusuran asal usul bahan baku yang diproses dengan informasi asal dokumen bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Memenuhi</i>	Proses Produksi kayu gergajian UD Kurnia Sukses Jaya selama periode Audit menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen 69,00%. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.12/VI-BPPHH//2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan, nilai rendemen jenis industri penggergajian kayu dengan bahan baku yang berasal dari kayu bulat hutan alam sebesar 60-70%..
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Memenuhi</i>	UD Kurnia Sukses Jaya Nomor 503/1898/IUIPHHK/DPMPSTP/IV/2021 dengan Kapasitas Terpasang : Kayu Gergajian 1.900 m ³ /tahun. Realisasi produksi kayu gergajian pada periode audit tidak melebihi kapasitas izin yaitu sebanyak 237,9638 m ³ (1,99%) dari kapasitas yang diizinkan
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menerima bahan baku impor
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>	UD Kurnia Sukses Jaya periode audit memiliki Laporan Mutasi Kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung antara lain : rekapitulasi perolehan kayu, laporan produksi, dan laporan penjualan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.4. Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menjasakan produksinya ke pihak
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menjasakan produksinya ke pihak
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menjasakan produksinya ke pihak
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menjasakan produksinya ke pihak
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya tidak menjasakan produksinya ke pihak
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya pada periode audit tidak ada perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
b. Dokumen Ekspor	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya belum dapat menerapkan pembubuhan tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya telah memiliki prosedur K3 yang menjelaskan peraturan umum K3 dan penanganannya serta telah memiliki personil yang bertanggungjawab dalam implementasi K3. Personil yang ditunjuk dalam implementasi K3 atasnama Muliadi
b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya telah melakukan implementasi K3 dengan ketersediaan peralatan K3 yang diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan digunakan serta masih berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam periode audit serta memiliki prosedur upaya penanganan kecelakaan yang tercantum dalam prosedur K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya memiliki dokumen surat pernyataan yang membebaskan karyawan berserikat dengan nomor : 002/SP-KB/UD-KSJ/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan atau tidak melarang pekerja ikut atau membentuk serikat pekerja
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan	<i>Not Applicable</i>	UD Kurnia Sukses Jaya jumlah karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
karyawan lebih dari 10 orang		disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UD Kurnia Sukses Jaya tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah Feri Setiawan (22-01-1995) dengan umur 26 tahun dengan jenis kelamin Laki-Laki

Bogor, 14 Juni 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama